Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Halaman: 1128 – 1134

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Kedudukan Perusahaan Asuransi Sebagai Pemegang Hak Subrogasi Atas Jaminan Hutang terhadap Objek yang Disita Oleh Negara

Antonius Youngky Adrianto Jarma[1], Nynda Fatmawati Octarina[2]
Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

antoniusyoungkyadrianto26@gmail.com[1], ninda.fatmawati@narotama.ac.id[2]

Kata Kunci:
Asuransi, Hak Subrogasi, Jaminan Hutang

Abstrak

Perlindungan hukum bagi pemegang hak subrogasi, khususnya perusahaan asuransi, atas jaminan utang terhadap objek yang disita oleh negara adalah isu kompleks yang melibatkan persinggungan antara hukum perdata (termasuk hukum asuransi dan jaminan), hukum pidana, dan hukum administrasi. Ketika negara melakukan penyitaan, baik dalam konteks pidana (misalnya, terkait tindak pidana korupsi atau pencucian uang) maupun perdata (seperti sita jaminan), hal ini dapat memengaruhi hak-hak pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas objek tersebut, termasuk pemegang hak subrogasi. Penelitian ini menganalisis kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita oleh negara. Dengan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa perlu adanya pembuatan klausul subrogasi yang lebih eksplisit dan komprehensif dalam polis asuransi dapat memperkuat posisi hukum perusahaan.

Key Word:
Insurance, Subrogation Rights, Debt Guarantee

Abstract

Legal protection for subrogation rights holders, especially insurance companies, for debt guarantees against objects seized by the state is a complex issue that involves the intersection of civil law (including insurance and guarantee law), criminal law, and administrative law. When the state carries out a confiscation, either in a criminal context (for example, related to corruption or money laundering) or civil (such as collateral seizure), this can affect the rights of third parties who have an interest in the object, including subrogation rights holders. This study analyzes the position of insurance companies as holders of subrogation rights for debt guarantees against objects seized by the state. With a normative legal approach, it was found that the need for a more explicit and comprehensive subrogation clause in the insurance policy can strengthen the company's legal position.

Copyright © 2025 Antonius Youngky Adrianto Jarma, Nynda Fatmawati Octarina
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu pilar utama dalam mitigasi risiko ekonomi dan keuangan, baik bagi individu maupun entitas bisnis. Fungsi utamanya adalah mengalihkan risiko kerugian finansial dari tertanggung kepada penanggung (perusahaan asuransi) dengan imbalan pembayaran premi. Mekanisme ini memberikan ketenangan pikiran dan perlindungan terhadap potensi kerugian yang tidak terduga akibat peristiwa yang diasuransikan (peril). Ketika kerugian tersebut benar-benar terjadi, perusahaan asuransi memiliki kewajiban kontraktual untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan ketentuan polis yang disepakati.

Namun, kompleksitas timbul ketika objek yang diasuransikan tidak hanya berfungsi sebagai aset biasa, melainkan juga sebagai jaminan utang (misalnya, agunan untuk kredit bank) dan kemudian dihadapkan pada situasi penyitaan oleh negara. Penyitaan ini umumnya terjadi dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana serius seperti korupsi, pencucian uang, atau kejahatan ekonomi lainnya, di mana aset-aset yang diduga hasil kejahatan atau terkait dengan kejahatan tersebut disita oleh otoritas penegak hukum untuk tujuan pemulihan aset atau sebagai alat bukti (Abdulkadir, 2011)

Inti dari permasalahan ini berakar pada konsep subrogasi dalam hukum asuransi. Subrogasi adalah suatu prinsip hukum yang memungkinkan perusahaan asuransi untuk menggantikan kedudukan tertanggung dalam menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian setelah perusahaan asuransi membayar ganti rugi kepada tertanggung. Tujuan prinsip ini adalah untuk mencegah tertanggung memperoleh keuntungan ganda (yaitu, menerima ganti rugi dari asuransi dan juga dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian) dan untuk menegakkan prinsip indemnitas, di mana tertanggung hanya berhak atas ganti rugi sebesar kerugian yang dideritanya.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Dasar hukum subrogasi di Indonesia secara eksplisit termaktub dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal ini menyatakan bahwa "Penanggung yang telah membayar ganti rugi akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hak yang dimiliki tertanggung terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian yang diasuransikan." Ketentuan ini memberikan landasan legal yang kuat bagi perusahaan asuransi untuk mengambil alih hak-hak tertanggung, termasuk hak untuk menuntut atau mengklaim atas kerugian yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi (Suhaila, 2020).

Permasalahan hukum yang menarik perhatian adalah ketika objek yang diasuransikan, yang juga merupakan jaminan utang, disita oleh negara. Bayangkan skenario sebuah properti (bangunan atau tanah) yang diagunkan kepada bank dan juga diasuransikan terhadap risiko kebakaran. Jika properti tersebut kemudian disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terkait kasus korupsi, dan di tengah proses penyitaan terjadi kebakaran, perusahaan asuransi tetap harus membayar klaim kepada bank (sebagai kreditur yang berhak atas agunan) atau kepada pemilik yang sah.

Setelah pembayaran klaim, perusahaan asuransi secara otomatis menjadi pemegang hak subrogasi atas objek tersebut. Namun, objek tersebut kini berada di bawah kendali negara dan menjadi bagian dari proses pidana. Status hukum objek sitaan sangat spesifik; ia berada dalam penguasaan dan pengawasan otoritas penegak hukum, dan nasib akhirnya seringkali ditentukan oleh putusan pengadilan yang dapat berujung pada perampasan aset untuk negara.

Situasi ini menciptakan konflik yurisdiksi dan kepentingan yang signifikan. Di satu sisi, negara memiliki kepentingan hukum yang kuat untuk memulihkan aset hasil kejahatan dan menegakkan keadilan melalui proses pidana. Penyitaan aset adalah instrumen vital dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Di sisi lain, perusahaan asuransi berpegang pada hak subrogasinya yang sah berdasarkan hukum perdata, yang memungkinkan mereka untuk menuntut kembali pembayaran klaim yang telah dikeluarkan (Indi, 2021).

Konflik ini memunculkan pertanyaan fundamental tentang hierarki dan prioritas hak. Apakah hak negara untuk merampas aset hasil kejahatan, yang seringkali didasarkan pada undang-undang khusus (seperti UU Tindak Pidana Korupsi atau UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), lebih kuat daripada hak subrogasi perusahaan asuransi yang didasarkan pada KUHD Atau adakah mekanisme hukum yang memungkinkan pengakuan hak subrogasi perusahaan asuransi, terutama jika ada pihak ketiga beritikad baik (seperti bank sebagai kreditur) yang memiliki hak atas agunan.

Dalam banyak kasus, aset yang disita juga memiliki beban jaminan (hak tanggungan atau fidusia) yang melekat padanya, yang merupakan hak kreditur. Ketika aset tersebut diasuransikan, dan perusahaan asuransi membayar kerugian kepada kreditur (karena kerugian objek jaminan), hak subrogasi asuransi menjadi klaim terhadap aset sitaan tersebut. Perusahaan asuransi secara efektif "menggantikan" posisi kreditur dalam klaim terhadap objek yang disita.

Penyelesaian konflik ini tidak selalu mudah. Perusahaan asuransi mungkin perlu menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak subrogasinya. Ini bisa berarti mengajukan permohonan kepada pengadilan yang menangani kasus pidana terkait penyitaan, atau bahkan terlibat dalam proses lelang aset sitaan untuk mengklaim bagian yang menjadi hak mereka setelah pembayaran klaim. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa hak subrogasi perusahaan asuransi diakui dan diprioritaskan di antara berbagai klaim dan kepentingan hukum lainnya.

Faktor-faktor seperti itikad baik dari tertanggung (pemilik jaminan utang) dan kreditur juga menjadi pertimbangan penting. Jika terbukti bahwa tertanggung (misalnya, debitur) terlibat dalam tindak pidana yang menyebabkan penyitaan, maka hak subrogasi perusahaan asuransi mungkin akan lebih sulit untuk ditegakkan terhadap aset yang disita langsung dari hasil kejahatan. Namun, jika kreditur (bank) adalah pihak yang beritikad baik dan tidak terlibat dalam kejahatan, maka hak klaim mereka atas agunan perlu dilindungi, dan secara tidak langsung, hak subrogasi perusahaan asuransi yang menggantikan posisi kreditur juga perlu dipertimbangkan.

Pengaturan hukum di Indonesia terkait penyitaan aset dan pemulihan aset seringkali mengedepankan kepentingan negara untuk memulihkan kerugian akibat kejahatan. Namun, prinsip keadilan juga menuntut bahwa hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk perusahaan asuransi yang telah memenuhi kewajiban kontraktualnya, tidak serta merta diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan harmoni dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan pidana, perdata, dan administratif.

Studi terhadap yurisprudensi pengadilan menjadi sangat relevan dalam mencari solusi atas permasalahan ini. Putusan-putusan pengadilan sebelumnya dapat memberikan panduan tentang bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan berbagai ketentuan hukum ketika hak subrogasi berhadapan dengan penyitaan aset negara. Kasus-kasus serupa dapat menjadi preseden penting dalam menentukan kedudukan perusahaan asuransi.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Secara teoritis, beberapa pendekatan mungkin dapat dipertimbangkan, seperti pengakuan hak subrogasi perusahaan asuransi sebagai kreditur preferen atas bagian dari nilai objek yang disita, terutama jika objek tersebut memiliki nilai jaminan yang sah bagi kreditur yang beritikad baik. Pendekatan ini akan menuntut adanya proses verifikasi klaim yang transparan dan adil oleh otoritas terkait.

Kompleksitas hukum yang melibatkan tumpang tindih antara hukum asuransi, hukum jaminan, hukum pidana, dan hukum administrasi ini menyoroti perlunya kajian mendalam. Penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan praktik peradilan untuk merumuskan kedudukan yang jelas bagi perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan utang terhadap objek yang disita oleh negara, demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan yakni: apakah menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, atau penelitian hukum normatif-empiris yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk masing-masing jenis metode penelitian akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang tterhadap objek yang disita oleh negara. Sedangkan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari kedudukan perusahaan asuransi. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji teori- teori hukum seperti teori kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita oleh negara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait Sita Jaminan yang berkaitan dengan kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita oleh negara. Bahan hukum primer ini menjadi dasar untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, buku teks, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang membahas tentang kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita oleh negara. Bahan sekunder ini digunakan untuk memperdalam pemahaman teori dan konsep hukum yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang membantu peneliti menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Ini digunakan sebagai referensi untuk mendapatkan definisi atau penjelasan tambahan terkait istilah hukum.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis secara mendalam untuk memahami dan menginterpretasi aturan hukum yang berlaku. Peneliti akan menginterpretasikan makna dari peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum dalam konteks kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita oleh negara. Dalam analisis kualitatif ini, peneliti akan melakukan penafsiran hukum (interpretasi) terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku, serta mempertimbangkan pendapat-pendapat ahli hukum yang mendukung atau memberikan kritik terhadap kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita oleh negara. Penelitian ini mungkin akan melibatkan analisis terhadap berbagai jenis interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan peraturan hukum terkait, tetapi juga menganalisis implikasi hukum dan kemungkinan permasalahan yang muncul dari kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita oleh negara. Pendekatan deskriptif-analitis ini penting untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang utama adalah studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan. Studi kepustakaan ini merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Metode ini melibatkan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Melalui analisis ini, peneliti akan mencoba untuk menggali makna hukum, memahami peraturan yang berlaku, serta memberikan pandangan kritis mengenai kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

jaminan hutang terhadap objek yang disita oleh negara. lauran hasil penelitian berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi sinta 5 dan seminar atau webinar hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBHASAN

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Subrogasi Atas Jaminan Hutang Terhadap Objek Yang di Sita Oleh Negara

Dasar hukum utama subrogasi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1400 sampai dengan Pasal 1403 KUHPerdata. Selain itu, dalam konteks asuransi, subrogasi juga diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang). Pemegang hak subrogasi, paling umum adalah perusahaan asuransi, berada dalam posisi yang unik ketika objek yang menjadi jaminan utang disita oleh negara. Ini adalah skenario kompleks yang mempertemukan prinsip-prinsip hukum perdata (terutama hukum asuransi dan jaminan) dengan hukum publik (hukum pidana atau administrasi negara). Ketika sebuah perusahaan asuransi telah membayar klaim kepada tertanggung yang juga adalah debitur dengan jaminan utang, perusahaan tersebut secara otomatis menggantikan posisi tertanggung sebagai kreditur atas jaminan tersebut, berdasarkan hak subrogasi.

Tantangan terbesar bagi pemegang hak subrogasi adalah bahwa penyitaan oleh negara seringkali didasarkan pada kepentingan publik yang lebih tinggi, yaitu penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan. Hukum pidana pada umumnya memberikan prioritas kepada negara untuk mengamankan dan merampas aset-aset yang terkait dengan tindak pidana. Ini dapat menciptakan konflik antara hak perdata pemegang subrogasi dengan kewenangan negara dalam melakukan penyitaan dan perampasan.

Dalam konteks jaminan utang, skenarionya seringkali terjadi ketika objek yang dijaminkan (misalnya, bangunan atau kendaraan) mengalami kerusakan atau kerugian yang ditanggung oleh polis asuransi. Jika kerugian tersebut terjadi, perusahaan asuransi akan membayar klaim kepada tertanggung, yang juga merupakan debitur atau pemilik objek jaminan tersebut. Dengan pembayaran klaim ini, perusahaan asuransi kemudian menjadi pemegang hak subrogasi atas klaim yang mungkin dimiliki tertanggung terhadap pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian, atau bahkan atas jaminan itu sendiri sejauh terkait dengan klaim yang telah dibayarkan.

Kedudukan sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan utang memberikan perusahaan asuransi hak untuk melanjutkan upaya hukum yang sebelumnya dimiliki oleh tertanggung. Ini bisa berarti menuntut pihak ketiga yang lalai atau bertanggung jawab atas kerugian, atau dalam beberapa kasus, mengklaim hak atas objek jaminan itu sendiri jika terjadi wanprestasi utang oleh debitur. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan jumlah yang telah dibayarkan sebagai klaim, sehingga mencegah tertanggung menerima kompensasi ganda dan memastikan bahwa beban kerugian pada akhirnya ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab (Lestari & Anak, 2021).

Pentingnya pendaftaran jaminan (misalnya Hak Tanggungan untuk properti tidak bergerak atau Jaminan Fidusia untuk properti bergerak) menjadi sangat krusial bagi pemegang hak subrogasi. Pendaftaran ini memberikan kepastian hukum dan publisitas, menjadikan hak jaminan tersebut dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga manapun. Dengan hak jaminan yang terdaftar, perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi memiliki dasar hukum yang kuat untuk menegaskan klaimnya atas objek jaminan, bahkan jika objek tersebut nantinya terlibat dalam sengketa atau tindakan hukum lain.

Secara keseluruhan, pemegang hak subrogasi atas jaminan utang adalah pihak yang telah mengambil alih hak-hak kreditur asli (tertanggung) setelah melakukan pembayaran klaim asuransi terkait dengan objek jaminan. Posisi ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengupayakan pemulihan dana yang telah mereka keluarkan, melalui penuntutan pihak ketiga atau penegasan hak atas objek jaminan, dengan tujuan utama untuk menegakkan prinsip ganti rugi dan keadilan dalam transaksi asuransi dan jaminan.

Perlindungan hukum bagi pemegang hak subrogasi, khususnya perusahaan asuransi, atas jaminan utang terhadap objek yang disita oleh negara adalah isu kompleks yang melibatkan persinggungan antara hukum perdata (termasuk hukum asuransi dan jaminan), hukum pidana, dan hukum administrasi. Ketika negara melakukan penyitaan, baik dalam konteks pidana (misalnya, terkait tindak pidana korupsi atau pencucian uang) maupun perdata (seperti sita jaminan), hal ini dapat memengaruhi hak-hak pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas objek tersebut, termasuk pemegang hak subrogasi (Kustiani dkk, 2020).

Hak subrogasi sendiri timbul ketika perusahaan asuransi telah memenuhi kewajibannya dengan membayar klaim kepada tertanggung. Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), perusahaan asuransi tersebut secara otomatis mengambil alih hak-hak tertanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Jika kerugian tersebut berkaitan dengan objek yang dijadikan jaminan utang dan kemudian objek tersebut disita oleh negara, maka perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi berpotensi memiliki klaim atas objek sitaan.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Tantangan utama muncul ketika penyitaan objek oleh negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan perundang-undangan lain yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Pencucian Uang. Dalam banyak kasus, kepentingan negara dalam penegakan hukum dan pemulihan aset hasil kejahatan seringkali diberikan prioritas dibandingkan dengan hak-hak perdata pihak ketiga, termasuk hak subrogasi.

Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diupayakan adalah melalui pembuktian itikad baik (*bona fide*) dari pemegang hak subrogasi. Jika perusahaan asuransi dapat membuktikan bahwa mereka memperoleh hak atas jaminan utang tersebut secara sah dan dengan itikad baik, sebelum objek tersebut terlibat dalam tindak pidana atau disita oleh negara, maka hak mereka dapat lebih kuat dipertahankan. Itikad baik ini berarti perusahaan asuransi tidak mengetahui atau patut menduga adanya keterlibatan objek jaminan dalam tindak pidana saat perjanjian jaminan dibuat atau klaim dibayarkan.

Pentingnya pendaftaran jaminan juga menjadi aspek krusial. Hak jaminan seperti Hak Tanggungan (untuk tanah) atau Jaminan Fidusia (untuk benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan) yang telah didaftarkan secara sempurna, memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi kreditur (termasuk perusahaan asuransi sebagai subrogor). Pendaftaran ini memberikan kepastian hukum dan publisitas, sehingga pihak ketiga, termasuk negara, dianggap mengetahui adanya hak jaminan tersebut.

Dalam proses pidana, pemegang hak subrogasi dapat mengajukan permohonan keberatan atau intervensi kepada pengadilan yang mengadili perkara pidana terkait objek sitaan. Melalui mekanisme ini, pemegang hak subrogasi dapat menjelaskan kedudukannya dan mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa objek sitaan tersebut juga merupakan jaminan utang yang sah dan telah menjadi hak subrogasi mereka. Tujuannya adalah agar pengadilan mempertimbangkan kepentingan mereka sebelum memutuskan nasib objek sitaan (misalnya, perampasan untuk negara) (Prameswari dkk, 2018).

Perlindungan hukum juga dapat ditemukan dalam upaya restitusi atau ganti rugi jika objek sitaan pada akhirnya dirampas oleh negara. Meskipun objeknya mungkin tidak dapat dikembalikan, pemegang hak subrogasi dapat mencari upaya hukum untuk mendapatkan kompensasi dari pihak yang bertanggung jawab atas kerugian atau dari hasil lelang aset sitaan yang dirampas, jika memungkinkan dan diatur oleh undang-undang. Namun, opsi ini seringkali lebih sulit untuk direalisasikan secara penuh.

Adanya putusan pengadilan yang inkrah (berkekuatan hukum tetap) atas perkara pidana yang memutuskan perampasan objek sitaan bagi negara dapat memperlemah posisi pemegang hak subrogasi. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan dalam mengajukan keberatan atau intervensi selama proses hukum pidana berlangsung sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka. Jika putusan perampasan sudah final, upaya hukum selanjutnya menjadi lebih terbatas.

Melihat kompleksitas ini, penting bagi perusahaan asuransi untuk melakukan uji tuntas (due diligence) yang cermat sebelum mengikatkan diri dalam pertanggungan yang melibatkan jaminan utang. Hal ini termasuk memastikan legalitas objek jaminan, keabsahan kepemilikan, dan riwayat objek tersebut untuk meminimalkan risiko terkait kemungkinan penyitaan oleh negara di kemudian hari.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi pemegang hak subrogasi atas jaminan utang terhadap objek yang disita oleh negara memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai cabang hukum dan strategi hukum yang tepat. Meskipun kepentingan negara dalam penegakan hukum seringkali diutamakan, pemegang hak subrogasi tetap memiliki jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka, terutama jika mereka dapat membuktikan itikad baik dan kepemilikan hak jaminan yang sah.

Kedudukan Perusahaan Asuransi Sebagai Pemegang Hak Subrogasi Atas Jaminan Hutang Terhadap Objek Yang di Sita Oleh Negara

Perusahaan asuransi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pemegang hak subrogasi dalam transaksi asuransi. Hak ini timbul sebagai konsekuensi logis dari prinsip ganti rugi (indemnity), di mana tujuan asuransi adalah mengembalikan posisi finansial tertanggung ke keadaan semula sebelum terjadinya kerugian, bukan untuk memperkaya mereka. Ketika perusahaan asuransi telah memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah klaim kepada tertanggung atas kerugian yang diasuransikan, maka secara hukum, perusahaan asuransi tersebut berhak untuk mengambil alih hak-hak tertanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tersebut.

Landasan hukum utama bagi kedudukan ini di Indonesia adalah Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa "Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tersebut." Ini berarti, setelah pembayaran klaim, perusahaan asuransi secara otomatis "menggantikan" posisi tertanggung dan dapat

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, seolah-olah mereka adalah tertanggung itu sendiri.

Kedudukan sebagai pemegang hak subrogasi memberikan perusahaan asuransi kewenangan untuk mengejar pemulihan dana yang telah mereka bayarkan sebagai klaim. Tanpa hak subrogasi, tertanggung bisa saja menerima kompensasi ganda: satu dari perusahaan asuransi dan satu lagi dari pihak ketiga yang bertanggung jawab. Hal ini akan bertentangan dengan prinsip ganti rugi dan dapat memicu keuntungan yang tidak semestinya bagi tertanggung. Oleh karena itu, hak subrogasi berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem asuransi (Siswadi, 2018).

Dalam praktiknya, perusahaan asuransi akan menggunakan hak subrogasinya untuk mengajukan tuntutan hukum, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum, terhadap pihak ketiga yang dinilai bertanggung jawab atas kerugian. Misalnya, jika sebuah mobil yang diasuransikan mengalami kerusakan akibat kelalaian pengemudi lain, setelah membayar klaim perbaikan mobil kepada tertanggung, perusahaan asuransi akan menuntut pengemudi lain tersebut untuk mengganti biaya perbaikan. Ini adalah upaya perusahaan asuransi untuk memulihkan kerugian finansial yang ditanggung akibat pembayaran klaim.

Kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang yang objeknya disita oleh negara adalah area hukum yang rumit, di mana prinsip-prinsip hukum perdata (khususnya asuransi dan jaminan) berhadapan langsung dengan hukum publik (pidana atau administrasi). Perusahaan asuransi seringkali dihadapkan pada situasi dilematis ketika objek yang menjadi jaminan utang debitur/tertanggung, dan telah diasuransikan, kemudian disita oleh aparat penegak hukum atau instansi negara.

Hak subrogasi perusahaan asuransi muncul secara fundamental setelah mereka menunaikan kewajiban pembayaran klaim kepada tertanggung atas kerugian yang menimpa objek jaminan. Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), perusahaan asuransi yang telah membayar kerugian secara otomatis menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hak yang dimiliki terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tersebut. Jika objek jaminan tersebut diasuransikan dan mengalami kerugian yang ditanggung polis, maka setelah pembayaran klaim, perusahaan asuransi mengambil alih hak-hak tertanggung terkait objek jaminan tersebut.

Kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi sangat vital. Ini tidak hanya melindungi kepentingan finansial perusahaan asuransi dari pembayaran ganda atau kerugian yang tidak perlu, tetapi juga memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian pada akhirnya menanggung bebannya. Hak ini merupakan pilar penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan bisnis perasuransian.

Namun, kompleksitas timbul ketika objek jaminan ini kemudian menjadi target penyitaan oleh negara. Penyitaan oleh negara bisa dilakukan berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), misalnya jika objek tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana (seperti korupsi atau pencucian uang) atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus lain, penyitaan bisa juga terjadi dalam rangka eksekusi putusan pengadilan atau penegakan hukum administratif.

Pada umumnya, hukum pidana memberikan prioritas yang tinggi kepada kepentingan negara dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan aset hasil kejahatan. Hal ini berarti bahwa klaim perdata, termasuk hak subrogasi, bisa jadi akan berbenturan dengan kewenangan penyitaan dan perampasan oleh negara. Negara memiliki diskresi besar untuk mengamankan objek yang terkait dengan kejahatan demi kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan perampasan untuk negara.

Untuk mempertahankan kedudukannya, perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi perlu membuktikan itikad baik (bona fide) saat memperoleh hak atas jaminan tersebut. Ini berarti perusahaan asuransi tidak mengetahui atau tidak sepatutnya mengetahui adanya keterkaitan objek jaminan dengan tindak pidana pada saat perjanjian asuransi dan jaminan disepakati. Pembuktian itikad baik ini krusial untuk mencegah anggapan bahwa perusahaan asuransi ikut diuntungkan dari hasil kejahatan (Sulistyaningrum, 2017).

Selain itikad baik, status pendaftaran jaminan juga memegang peranan penting. Hak jaminan seperti Hak Tanggungan (untuk tanah dan bangunan) atau Jaminan Fidusia (untuk benda bergerak) yang telah didaftarkan secara sah dan sempurna memberikan hak preferen (hak didahulukan) kepada kreditur. Pendaftaran ini menciptakan publisitas dan kepastian hukum, sehingga pihak ketiga, termasuk negara, dianggap mengetahui adanya hak jaminan tersebut.

Meski memiliki itikad baik dan jaminan terdaftar, perusahaan asuransi tidak serta-merta dapat mengambil alih objek sitaan. Mereka harus mengambil langkah hukum proaktif. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan permohonan keberatan atau intervensi kepada pengadilan yang menangani perkara pidana atau perdata yang menyebabkan penyitaan. Melalui intervensi ini, perusahaan asuransi dapat memaparkan hak subrogasinya dan bukti-bukti terkait objek jaminan, dengan harapan pengadilan mempertimbangkan kedudukan mereka sebelum memutuskan status akhir objek sitaan (misalnya, perampasan untuk negara).

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Namun, jika objek tersebut pada akhirnya secara sah dan final diputuskan untuk dirampas oleh negara (misalnya, karena merupakan hasil tindak pidana murni), maka kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas objek fisik tersebut akan sangat melemah. Dalam situasi seperti ini, upaya pemulihan kerugian mungkin beralih ke jalur lain, seperti mengajukan klaim atas hasil penjualan objek sitaan jika dilelang, atau menuntut restitusi dari pelaku tindak pidana jika memungkinkan dan diatur oleh undang-undang.

Kompleksitas ini menggarisbawahi pentingnya uji tuntas (due diligence) yang menyeluruh bagi perusahaan asuransi sebelum memberikan pertanggungan atau menerima jaminan. Uji tuntas harus mencakup verifikasi legalitas objek jaminan, riwayat kepemilikannya, dan potensi risiko hukum yang mungkin timbul, termasuk kemungkinan objek tersebut terlibat dalam aktivitas ilegal dan akhirnya disita oleh negara.

Kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita oleh negara adalah posisi yang rentan namun memiliki landasan hukum. Perlindungan terhadap hak mereka bergantung pada kombinasi itikad baik, pendaftaran jaminan yang kuat, dan langkah-langkah hukum yang strategis dan tepat waktu dalam menghadapi proses penyitaan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak subrogasi, khususnya perusahaan asuransi, atas jaminan utang terhadap objek yang disita oleh negara adalah area yang sarat tantangan. Meskipun hak subrogasi telah diakui secara tegas dalam KUHD, dan pendaftaran jaminan memberikan prioritas tertentu dalam hukum perdata, kepentingan negara dalam penegakan hukum pidana—terutama dalam kasus aset yang terkait dengan kejahatan—seringkali diberikan bobot yang lebih tinggi. Ini berarti perusahaan asuransi tidak dapat secara otomatis mengklaim objek sitaan, bahkan jika mereka memiliki hak subrogasi yang sah dan jaminan terdaftar, karena penyitaan oleh negara didasarkan pada kepentingan publik yang lebih luas. Perusahaan asuransi harus segera mengajukan permohonan keberatan atau intervensi di pengadilan yang menyidangkan kasus pidana terkait objek sitaan. Tanpa upaya hukum yang tepat waktu dan bukti yang meyakinkan mengenai itikad baik mereka, risiko objek jaminan dirampas untuk negara menjadi sangat tinggi, sehingga hak subrogasi mereka atas objek tersebut menjadi tidak dapat direalisasikan. Kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan utang yang objeknya disita oleh negara adalah sangat kompleks dan rentan. Meskipun Pasal 284 KUHD memberikan dasar hukum yang kuat bagi hak subrogasi setelah pembayaran klaim, serta adanya kemungkinan pendaftaran hak jaminan seperti Hak Tanggungan atau Fidusia, hak perdata ini seringkali berhadapan dengan superioritas kepentingan negara dalam penegakan hukum pidana. Aparat penegak hukum yang menyita objek karena dugaan keterkaitan dengan tindak pidana sesuai KUHAP seringkali memprioritaskan kepentingan publik untuk mengungkap kejahatan dan memulihkan aset negara, yang berpotensi mengesampingkan klaim perdata, termasuk hak subrogasi perusahaan asuransi.

DAFTAR REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan ke-5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Indi Safitri, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Subrogasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 555k/Pdt/2018), Diploma Thesis, Universitas YARSI, 2021

Kustiani, Nur Aisyah, Muhammad Luthfi Mahrus, and Muhadi Prabowo. "Analisis Pencatatan Piutang Subrogasi Pada Perusahaan Penjaminan." Jurnal Riset Terapan Akuntansi 4, No. 1 (2020).

Lestari, Luh Made Asri Dwi, and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. "Hak Subrogasi Penanggung dalam Borgtocht." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 10, No. 3 (2021).

Prameswari, Ananda Dara, Man S. Sastrawidjaja, and R. Kartikasari. "Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi Di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi." ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 1, No. 2 (2018).

Siswadi, Siswadi. "Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Praktik Asuransi Sebagai Solusi Menghindari Kerugian Atas Peristiwa Yang Terjadi Pada Lembaga Perasuransian." Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan 11, No. 1 (2018).

Suhaila Zulkifli Luthvia Meidina Shalihin Hernata Dhalimunthe, Implementasi Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor:Studi Pada PT Pan Pacific Insurance, SIGn Jurnal Hukum, Vol.2, No. 1, 2020

Sulistyaningrum, Helena Primadianti. "Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)." Simbur Cahaya 24, No. 1 (2017).